

POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN ISU PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Noviana Diswantika¹, Iip Istirahayu², Agus Taufiq³

¹STKIP PGRI Bandar Lampung

²STKIP Singkawang

ABSTRAK

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menguraikan isu-isu politik pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kajian isu ditinjau dari perspektif pentingnya pendidikan hingga dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia, salah satunya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang hingga saat ini masih belum menemukan formulasi yang tepat. Hingga kini, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) dipandang sebagai formula yang tepat, tetapi masih dihadapi dengan kelemahan-kelemahan yang fatal yang berakibat pada adaptasi kurikulum di tiap program studi dengan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut. Solusi dan rekomendasi mengenai kondisi politik pendidikan di Indonesia serta isu MBKM akan dibahas lebih lanjut.

Keyword : Politik Pendidikan, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

ABSTRACT

This article aims to describe the political issues of education that occur in Indonesia. The study of issues from the perspective of the importance of education to the dynamics of education in Indonesia, one of which changes the curriculum from year to year until now has not found the right formulation. Until now, the Independent Learning Campus Teaching (MBKM) policy is seen as the right formula, but it is still faced with fatal weaknesses that result in curriculum adaptation in each study program with adjustments to the policy. Solutions and recommendations regarding the political condition of education in Indonesia and the issue of MBKM will be discussed further.

Keywords: *Educational Politics, Independent Learning Program Independent Campus*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya membuat potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, juga karsanya, supaya potensi itu menjadi nyata dan bisa berfungsi pada kehidupannya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan (Kartadinata, 2011, 2014). Menjadi jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk peralihan generasi, karena merupakan proses mewariskan falsafah dan budaya bangsa kepada generasi berikutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan merupakan strategi politik bangsa untuk mewariskan ideologi dan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi penerus, agar ideologi negara tidak menyimpang dari misi konstitusionalnya. Pendidikan merupakan alat yang kritis dan strategis untuk mencegah berkembangnya “konflik asimetris” yang berpotensi merusak ideologi generasi penerus. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak boleh dicabut dari kerangka dasar konstitusi ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kartadinata, 2021).

Pengertian dan makna amanat konstitusi dalam konteks pendidikan merupakan pemahaman tentang landasan filosofis pendidikan yang harus dilaksanakan secara benar, menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan praksis pendidikan nasional, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kartadinata, 2021). Isi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna tujuan dan misi nasional yang harus berupa pemikiran, orientasi hidup, motivasi, komitmen, dan perilaku manusia Indonesia yang bersifat lintas generasi dan harus diturunkan dari generasi ke generasi. Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk menciptakan kualitas manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat empat, dan karakteristik tersebut harus tercermin dalam grand design dan road map, kebijakan, dan program pendidikan nasional (Kartadinata, 2021). Mencerdaskan kehidupan negara berarti membentuk bangsa yang beradab berdasarkan nilai-nilai budaya. Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga oleh cara berpikir yang baik, benar, dan etis, pengendalian diri, dan kemampuan untuk memilih tindakan dan

tanggung jawab. Pendidikan Nasional bertugas membangun eksistensi negara yang cerdas sebagai bangsa yang beradab, mencapai keberhasilan hidup secara baik dan benar, sesuai dengan fitrah manusia Indonesia yang mengakui dirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Kartadinata, 2021). Kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah semua bentuk kemandirian yang berkembang dari pengetahuan tentang keterkaitan satu sama lain, serta saling menghormati tugas, tempat, dan kewajiban dalam hidup. Pola pikir tersebut di atas akan mendorong perdamaian, toleransi, penghormatan terhadap keragaman, dan keadilan sosial di semua tingkatan, dari antarpribadi hingga mendunia. Pendidikan Nasional bertugas mencerdaskan dan mengayomi masyarakat Indonesia dengan membina cara berpikir, kesadaran, sikap, dan kemampuan yang memungkinkan mereka hidup bebas, damai, toleran, dan adil (Kartadinata, 2021).

Pendidikan mempunyai fungsi untuk membina kepribadian, kepribadian, dan martabat negara. Perlu dicatat bahwa kecerdasan kehidupan negara bukanlah kecerdasan individu, karakter bangsa bukanlah karakter individu, dan harkat bangsa bukanlah harkat individu. Meskipun kecerdasan, watak, dan martabat tersebut akan melekat pada setiap individu, namun kecerdasan, watak, dan harkat serta martabat bangsa bukanlah kumpulan kecerdasan, watak, dan harkat martabat individu; harus ada perekatnya, yaitu nilai-nilai budaya, kesadaran budaya, dan dengan demikian pendidikan harus membangun kecerdasan budaya (Kartadinata, 2021). Pendidikan sangat diperlukan bagi negara Indonesia dan telah menjadi fokus utama agenda pembangunan pemerintah karena berkontribusi terhadap daya saing bangsa (Sebayang & Swamarinda, 2020; Sulisworo, 2016; Hasbullah, et al., 2011). Sistem pendidikan di Indonesia didirikan untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan pencapaian pendidikan yang unggul yang memiliki relevansi dengan kehidupan dan budaya di Indonesia (Bucciarelli, 2013). Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pendidikan (Muttaqin, 2018). Selain itu, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membangun karakter bangsa (Octavia., dkk., 2020). Terlepas dari upaya keras pemerintah Indonesia di bidang pendidikan selama bertahun-tahun, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah (Sebayang & Swamarinda, 2020). Hal ini sejalan dengan Sudarman, dkk., (2016) yang mengatakan bahwa permasalahan pendidikan Indonesia saat ini

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

adalah rendahnya kualitas pendidikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mencapai target pendidikan universal, kesenjangan masih menjadi masalah utama. Lebih jauh lagi, pembangunan nasional belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan warga negara secara merata (Sulisworo, 2016). Lebih lanjut, temuan Sulisworo mengungkapkan bahwa telah terjadi ketimpangan pembangunan pendidikan di daerah perkotaan dan terpencil di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan di luar Jawa. Kendati demikian, pendidikan di Indonesia tidak berkembang menjadi seperti sekarang ini tanpa melalui perjalanan panjang, dan merupakan hasil dari proses, gerakan, dan perkembangan yang berkelanjutan dan telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono et. al., 2013). Reformasi pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan sebagai respon terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diringkas bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan landasan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian 20% dari alokasi anggaran yang diamanatkan dikhususkan untuk belanja pendidikan dan itu diatur dalam pedoman tertulis sebagai komitmen negara. Pernyataan ini memberikan arah pengembangan hukum dan kebijakan dalam sistem pendidikan di tanah air. Reformasi pendidikan ditentukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kerangka hukum pengembangannya.

Mengingat munculnya kualitas pendidikan yang baik, serta akses yang sama bagi masyarakat Indonesia di masa depan, banyak akademisi, aktivis, dan peneliti pendidikan, semuanya menyadari perlunya mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Daya saing internasional pada tahun 2025 merupakan tema pamungkas pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Indonesia (Sudarman, et al., 2016). Namun demikian, Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai daya saing internasional dan perlu memetakan masalah menuju kualitas Pendidikan Indonesia yang lebih baik di tahun mendatang. Tantangannya adalah untuk mengkonsolidasikan keuntungan ini dan mengembangkan sistem pendidikan yang akan lebih mendukung kebutuhan ekonomi yang berkembang pesat dalam transisi menuju status berpenghasilan tinggi. Hal ini menuntut Indonesia untuk mengalihkan perhatiannya pada tiga tujuan utama: peningkatan kualitas, perluasan partisipasi, dan peningkatan efisiensi. Merespon tuntutan tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan untuk meningkatkan mutu

pendidikan, salah satunya adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu kajian kebijakan yang tengah digalakan pemerintah untuk diterapkan pada dunia pendidikan perguruan tinggi. MBKM adalah mode pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa (Rochana, Darajatun & Ramdhany, 2021). Program MBKM merupakan revolusi pendidikan yang berdasarkan pada perkembangan industri 4.0 (Syarifuddin, dkk, 2021:20). Kebijakan MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 15-18 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan. di program studi dan/atau di luar kampus (Junaidi, dkk., 2020). Konsep keterkaitan dan kesesuaian antara kurikulum universitas dan dunia kerja sedang dipromosikan sebagai salah satu gagasan utama kurikulum MBKM.. Kurikulum universitas dan program studi diarahkan pada persiapan mahasiswa dalam dunia industri. Faktor industri dalam kurikulum MBKM dapat dilihat pada pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengikuti program-program MBKM dan melakukan transfer kredit (Kodrat, 2021).

Program-program MBKM yang dirancang dan dilaksanakan dengan seksama diharapkan mampu meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa dengan baik. Oleh karena itu, Kemendikbud ristek telah menentukan 8 IKU (Indikator Kinerja Utama) perguruan tinggi sebagai acuan arah pengembangan kurikulum MBKM (Dikti, 2021). Delapan IKU tersebut meliputi 1) lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, 2) mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dan 3) dosen melakukan kegiatan di luar kampus, 4) praktisi mengajar di dalam kampus, 5) hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, 6) program studi bekerja sama dengan mitra dunia, 7) 7) Kelas kolaboratif dan partisipatif, dan 8) Program Penelitian Berstandar Internasional. Untuk mencapai delapan KPI melalui penerapan MBKM, perguruan tinggi perlu berani mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten menjadi kurikulum berbasis hasil belajar yang adaptif dan fleksibel.

METODE

Metode dalam artikel ini menggunakan systematic literature review. Kajian literasi pada

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

artikel ini mengutip berbagai sumber artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan topik politik pendidikan dan kajian isu kebijakan MBKM. Penulisan kajian literatur pada artikel ini merupakan proses ekstensif yang memerlukan pencarian untuk mengorganisasikan, dan meringkas penelitian dan literatur terkait pada topik politik pendidikan dan isu kebijakan MBKM (Sheperis et al., 2009). Database yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari Google Scholar dan Mendeley. Pencarian yang peneliti lakukan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik politik pendidikan dan isu kebijakan MBKM, meninjau relevansinya dan kualitas dari sumber yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan yang dirancang harus relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, kebutuhan siswa, dan masa depan siswa (Bartram, 2017; Mandal, 2021; Smey-Richman, 1991). Dari segi manajemen dan manajemen, sekolah dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial yang meresapi nilai-nilai budaya dan merupakan media proses hidup bersama dalam keragaman. Oleh karena itu, pengembangan lingkungan sekolah perlu mencerminkan kehidupan nyata (Astuti, 2018; Espelage et al., 2014). Inovasi pendidikan pada dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk menciptakan lingkungan di mana setiap satuan pendidikan dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam inovasi pendidikan (Susimenko & Litvinenko, 2020).

Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar kepada mahasiswa di luar program pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mandiri dan fleksibel di perguruan tinggi, serta membangun budaya belajar yang inovatif, tidak terbatas, yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini mendorong siswa untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu yang membantu mereka menemukan pekerjaan dan memberdayakan mereka untuk menentukan program studi yang mereka ambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koneksi dan respon antara dunia usaha dan industri serta mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja sejak awal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan Tugas Mata Kuliah (SKS) di luar program studi, baik di lingkungan Perguruan Tinggi (PT), di luar PT, dan/atau di luar PT. Artinya siswa dapat mempelajari berbagai ilmu

pengetahuan yang berguna di dunia kerja. Program MBKM merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Pokokpokok dari kebijakan MBKM meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel (Yusuf et al., 2020), sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan

(Nanggala et al, 2020). Kampus Merdeka meliputi upaya pembebasan SKS mahasiswa sebanyak tiga semester dari total delapan semester program S1 dapat diambil, baik di luar prodi maupun di luar kampus, baik melalui magang, riset, pengabdian kepada masyarakat, maupun yang lain. Beberapa perbedaan kurikulum kampus stand-alone program sarjana terdapat 20 sks pada semester 16 dan mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah di program lain tetapi masih di kampus. Siswa "Independen" dapat memperoleh sekitar 20 kredit di luar penelitian, baik untuk seluruh mata kuliah (Prody) atau untuk seluruh universitas. Tantangan terbesar yang dihadapi universitas antara lain mengembangkan kurikulum pembelajaran mandiri dan kampus pembelajaran pada mata kuliah yang masih mengacu pada KKNI. Membangun kembali kurikulum bukanlah tugas yang mudah karena dapat memakan waktu lebih lama dan biaya operasional lebih mahal. Kurikulum yang dirancang sebelumnya

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

untuk mata kuliah ini tentu belum dievaluasi dan dipelajari secara menyeluruh, sehingga kekuatan dan kelemahannya masih belum pasti. Selain itu, untuk restrukturisasi, mahasiswa perlu menyesuaikan jumlah poin kredit 20 atau lebih yang akan dikonversi ke program gelar asli. Ada kekhawatiran bahwa program kurikulum belajar mandiri dan pembelajaran kampus yang memprioritaskan praktik di tempat (link and match) dapat mengubah konten dengan melupakan atau menonaktifkan tujuan utama pendidikan. Susetyo (2020) menyatakan bahwa kebijakan ini sangat ampuh dalam pendekatan pasarnya untuk kebutuhan industri, daripada memiliki kepribadian yang luhur, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk kepribadian siswa yang cinta tanah air. Oleh karena itu, pendidikan tinggi hanya menghasilkan orang-orang yang bekerja, bukan pemikir kritis. Penyelesaian Isu Politik Pendidikan Sehubungan dengan kerangka kebijakan pendidikan Indonesia, agenda yang harus diperhatikan dalam menentukan arah dan masa depan kebijakan pendidikan adalah: Pertama, penghapusan dikotomi pendidikan yang dualistik. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendidikan secara demokratis dan adil serta tidak diskriminatif. Pendidikan yang disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama harus seimbang kualitas, mutu dan kemajuannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi pandangan bahwa pendidikan agama lebih rendah dan terbelakang.

Kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Untuk memajukan dunia pendidikan nasional, pemerintah perlu memenuhi minimal 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD agar pemerintah dapat serius mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 (4) UUD 1945 mengamanatkannya. Ketiga, mengaktifkan kurikulum. Pendidikan perlu disesuaikan untuk sistem yang terbuka dan ambigu serta pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Oleh karena itu, kurikulum harus membentuk insan yang cerdas, setia dan bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan potensi dirinya. Pendidikan juga harus berlangsung melalui fungsi panutan, pembentukan kemauan, dan pengembangan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Keempat, Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah terpencil, untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan warga. Hal ini akan

meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia.

Penyelesaian Isu MBKM Solusi yang bisa dilakukan mengenai isu Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah merevitalisasi pola pikir dan merubah perspektif bahwa merdeka belajar bukan berarti mahasiswa bisa melaksanakan pendidikan di program studi lain dengan mengkonversi SKS pada mata kuliah di asal program studi. Merdeka belajar diarahkan untuk memberikan kebebasan dan bersifat fleksibel namun tidak melupakan program studi yang diampu, sehingga diperlukan kerangka pikir yang komprehensif untuk mengarahkan sistem merdeka belajar antar program studi. Kerangka pikir yang dirancang untuk mengatasi isu penguasaan program studi atau keahlian mahasiswa harus mengkombinasikan antara program studi yang diampu dengan mata kuliah di luar program studi yang ingin dikuasai. Misalnya, seorang mahasiswa Bimbingan dan Konseling ingin menguasai mata kuliah sistem informatika di jurusan Ilmu Komputer. Setelah menyelesaikan perkuliahan sistem informatika, bukan berarti mahasiswa tersebut mengkonversi SKS mata kuliah yang dia ampu di asal program studi, melainkan sebagai nilai pendamping bahwa mahasiswa ini berkompeten dalam ranah di luar program studi. Dengan demikian, kerangka pikir yang dirancang akan mengarahkan mahasiswa yang lintas minat tersebut menggabungkan antara ilmu sistem informatika dengan keilmuan bimbingan dan konseling, sehingga dapat memperkaya keilmuan antar program studi. Konsep MBKM yang sangat memunculkan kebutuhan industri harus bisa diminimalisasi. Kendati membludaknya persaingan antar lulusan untuk mencari lapangan pekerjaan, seyogianya mahasiswa tetap mempelajari dasar-dasar dari program studi yang diampu dengan tidak mengkonversi program MBKM yang senilai 20 SKS ke mata kuliah inti. Mata kuliah yang disusun dalam kurikulum tentu telah merujuk pada pertimbangan kepakaran, dan bila dirombak karena sistem MBKM ini, maka tentu lulusan mahasiswa akan mempunyai pengalaman tetapi kurang menguasai mata kuliah pada program studi yang ditempuh sehingga mengurangi nilai esensi "keahlian". Sehingga solusi nyata selain merevitalisasi kerangka pikir, yakni memperjelas Capaian Lulusan dan diseleraskan antara capaian lulusan kurikulum MBKM dengan capaian lulusan kurikulum program studi.

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

PENUTUP

Politik dan kekuasaan nasional adalah kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks kemajuan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik lembaga eksekutif dan legislatif dalam memajukan pendidikan sangat besar. Wilayah politik dan kekuasaan harus mampu menyelenggarakan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerdaskan peradaban bangsa. Sebuah negara dengan kebijakan pendidikan yang buruk, kinerja pendidikannya pasti buruk. Di sisi lain, negara dengan kebijakan pendidikan yang baik juga memiliki kinerja pendidikan yang baik. Dari era kemerdekaan hingga era reformasi, jalur politik pembentukan negara telah mengalami tiga perubahan: era orde lama tahun 1954, era orde baru, dan era reformasi masa kini. Prioritas utama bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan memungkinkan siswa untuk membentuk keterampilan inti dan pemahaman. Menghadapi motivasi dan motivasi siswa yang rendah membutuhkan dukungan tambahan. Kunci keberhasilan akan terletak dalam menangani pengajaran dan standar kepemimpinan sekolah. Guru membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kapasitas profesional yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai. Pendidikan guru prajabatan dan khususnya pengembangan profesional guru dalam jabatan perlu ditingkatkan secara besar-besaran.

Proses penilaian harus menginformasikan guru, orang tua dan pembuat kebijakan tentang seberapa baik siswa belajar, dan bagaimana kinerja sekolah yang berbeda terhadap kerangka nasional standar pendidikan. UN perlu ditingkatkan tetapi metode penilaian yang lebih beragam juga diperlukan, terutama penilaian formatif di ruang kelas. Di sekolah dan di luarnya, perhatian yang lebih dekat harus diberikan pada relevansi pendidikan dengan pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan kejuruan yang lebih terdiversifikasi dan terkoordinasi secara nasional dengan tingkat keterlibatan pemberi kerja yang tinggi. Ini juga akan membutuhkan mekanisme pengarah baru untuk meningkatkan hubungan lintas portofolio pemerintah dan antar tingkat pemerintahan, dan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan teknis. Universitas di Indonesia menarik lebih sedikit mahasiswa asing dibandingkan negara ASEAN lainnya. Banyak institusi pendidikan tinggi tidak terakreditasi dan ada kekurangan akut modal manusia yang maju. Kapasitas akreditasi harus diperkuat dan regulasi yang lebih kuat diperlukan

untuk menangani penyedia berkualitas rendah. Mengingat tingginya biaya yang terlibat dan relatif rendahnya kekuatan lembaga-lembaga Indonesia dibandingkan dengan tolok ukur dunia, maka perlu dilakukan pendekatan yang terfokus pada investasi dan internasionalisasi kapasitas penelitian di antara universitas dan institut teknologi. Rekomendasi untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan khususnya di perguruan tinggi berkenaan dengan MBKM adalah dengan melaksanakan program utama diversifikasi pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitasnya, bersama dengan selektivitas yang lebih besar atas penelitian, berkonsentrasi pada bidang-bidang yang didasarkan pada kekuatan internasional dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk pengembangan pendidikan tinggi. Basis sistem harus diperluas untuk mengakomodasi proporsi yang lebih besar dengan biaya yang efektif. Perluasan terutama harus melalui institusi yang berorientasi pada pengajaran dengan profil dan misi yang berbeda tetapi terdefinisi dengan baik, memberikan masyarakat dan pasar tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dan harus mendukung tujuan inklusi sosial dan kesetaraan geografis. Perluasan *community college* dan politeknik merupakan langkah yang menjanjikan. Bagian atas sistem harus terdiri dari sejumlah kecil universitas berbasis penelitian yang berkualitas tinggi dan bereputasi internasional yang dapat bertindak sebagai upaya untuk pengembangan masyarakat Indonesia, ekonomi dan sektor pendidikan tinggi. Di tengah-tengah harus ada berbagai institusi yang terlibat secara beragam dengan komunitas lokal mereka, dan menghadapi bisnis dalam produksi lulusan dan penerapan pengetahuan, pengetahuan dan teknologi.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kerangka kualifikasi nasional untuk Indonesia dengan jelas mengartikulasikan hasil pembelajaran yang diharapkan untuk setiap tingkat kualifikasi dalam hal apa yang diharapkan dapat dipahami dan dapat dilakukan oleh lulusan yang diberikan kualifikasi tersebut. Perhatian harus dilakukan dalam mengadopsi indikator "volume pembelajaran" untuk

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

menghindari membangun hambatan sewenang-wenang bagi pelajar dan terlalu membatasi fleksibilitas lembaga yang berbeda untuk merancang program untuk melayani siswa yang beragam dan tujuan lulusan yang berbeda-beda.

3. Rektor universitas harus memimpin dalam membangun budaya internasionalisasi di kampus mereka, dengan tindakan nyata untuk meningkatkan internasionalisasi mahasiswa, tenaga pengajar, dan kurikulum.

REFERENSI

- Asri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192-202.
- Astuti, A. (2018). Pengembangan Budaya Dan Iklim Sekolah. In *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 6, Issue 1, pp. 467–483). jurnal.iainbone.ac.id. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.267>
- Bartram, B. (2017). Comparative and international education. *International and Comparative Education: Contemporary Issues and Debates*, 1–6. <https://doi.org/10.4324/9781315563091>
- Espelage, D. L., Low, S. K., & Jimerson, S. R. (2014). Understanding school climate, aggression, peer victimization, and bully perpetration: Contemporary science, practice, and policy. *School Psychology Quarterly*, 29(3), 233–237. <https://doi.org/10.1037/spq0000090>
- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar,”* 68–74.
- Faiz, A., & Purwati. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 649–655.
- Hidayat, N. (2019). Urgensi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Saliha*, 02(2), 0–15.
- Hudson, B., Leask, M., & Younie, S. (Eds.). (2020). *Education System Design: Foundations, Policy Options and Consequences*. Routledge.
- Kartadinata, S. (2011). Menguak Tabir Bimbingan Dan Konseling Sebagai Upaya Pedagogis. In *UPI* (Vol. 66).
- Kartadinata, S. (2014). Pendidikan untuk kedamaian dan pendidikan kedamaian (p. 3). Bandung: UPI Press.
- Kartadinata, S. (2021). *A Continuum of Pedagogics to Pedagogy*. Unpublished.
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 699-706.
- Mandal, D. (2021). Current Issues and Problems of Higher Education in India. In *IISRR-International Journal of Research* (Vol. 7, pp. 22–30). <http://dise.in/Downloads/KothariCommission>
- OECD/Asian Development Bank (2015), *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264230750-en>
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Sabriadi, H. R., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175-184.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1(1).
- Smey-Richman, B. (1991). *School Climate and Restructuring for Low-Achieving Students*. ERIC. <http://search.proquest.com/docview/62896638?accountid=13042>
- Sulthon, S. (2014). Dinamika Pengembangan Kurikulum Ditinjau Dari Dimensi Politisasi Pendidikan Dan eKonomi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1).
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 13–28. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357>
- Susetyo, S. (2020, October). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. In *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Vol. 1, No. 1, pp. 29-43).

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Susimenko, E. V., & Litvinenko, E. Y. (2020). Issues and paths to improve the policy in the higher professional education within the innovative development of modern society. In *Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1100 AISC* (pp. 574–581). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39319-9_64